



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB
DENGAN
UNIVERSITAS 45 MATARAM
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.21.UM.01.01- 6

Nomor : 409/Univ.45.M/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Romi Yudianto, : SH., MH.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 tanggal 21 April 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Ismak Subardan, : S.Pd.,MH** Rektor Universitas 45 Mataram berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Universitas 45 Mataram Nomor : 21/Y-45M/NTB/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 45 Mataram beralamat di Jalan Imam Bonjol No.45, Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83239, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I: 

1

Paraf Pihak II:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas 45 Mataram lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung program **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1 **TUJUAN KESEPAKATAN BERSAMA**

Kesepakatan tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

- (3) Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. PIHAK KESATU


KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram
Telp/Fax : (0370) 7856244
E-mail : subbidkintb@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS 45 MATARAM
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.45, Cakranegara Utara, Kec.
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Telp. : (0370) 83239
E-mail : info@upatma.ac.id

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
P E N U T U P

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU




Romi Yudianto, SH., MH.

PIHAK KEDUA,



Ismak Subardan, S.Pd.,MH

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: